



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Nurmaryam binti Omat**, NIK 3277024110860020, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 01 Oktober 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha di bidang Catering, tempat kediaman di rumah orang tua a.n. Bu Nunung di Kampung Sukasari No. 49, Jalan Martadinata, RT 002 RW 012, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, (patokan dekat Bakso Unyil), sebagai Penggugat;

### melawan

**Dadang Muchtar bin Suherman**, tanggal lahir Sumedang, 12 Juni 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di rumah kediaman bersama di Cigugur Tengah No. 75, RT 003 RW 010, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, (patokan dekat Gor Ati), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat ;

Setelah meneliti buktisurat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Cmi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang

Hlm 1 dari 17 hlm – Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PA.Cmil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 15 Mei 2005 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, dengan memenuhi syarat rukun nikah dengan berstatus Gadis dan Jejaka, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 533/62/7/2005, tertanggal 16 Mei 2005;
2. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan yang bernama;
  - 2.1. Zhafira Naila Tamimah binti Dadang Muchtar, NIK 3277025304060004, Tempat Tgl Lahir, Cimahi, 13 April 2006, Pendidikan Terakhir SLTA,
  - 2.2. Asykar Khairy Syakir bin Dadang Muchtar, NIK 3277022709120004, Tempat Tgl Lahir, Cimahi, 27 September 2012, Pendidikan Terakhir SD, saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat,
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Cigugur Tengah No. 75, RT 003 RW 010, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, layaknya rumah tangga yang di idamkan namun sejak bulan Agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan:
  - 4.1. Tergugat memiliki sikap cuek dan tidak peduli kepada Penggugat, hal tersebut dikarenakan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terjalin dengan tidak baik, selain itu, Tergugat seringkali lebih mementingkan hobi Tergugat seperti memancing setiap hari libur daripada meluangkan waktu untuk keluarga;
  - 4.2. Tergugat tidak dapat menyelesaikan masalah rumah tangga dengan baik, yakni apabila ada masalah Tergugat cenderung memilih diam daripada berkomunikasi dan menyelesaikan masalah dengan

Hlm 2 dari 17 hlm – Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PA.Cmil



Penggugat, bahkan apabila ada masalah Tergugat seringkali keluar rumah dan menghindari Penggugat;

- 4.3. Tergugat kurang bertanggungjawab perihal nafkah, yakni sejak tahun 2021 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, hal tersebut dikarenakan Tergugat tidak terbuka perihal keuangan. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mengandalkan penghasilan dan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 bulan, dihitung sejak bulan Mei 2023, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman atas perintah dari Tergugat dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri. Saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana di atas;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut setelah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Dadang Muchtar bin Suherman) terhadap Penggugat (Nurmaryam binti Omat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hlm 3 dari 17 hlm – Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PA.Cmil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, para pihak telah menempuh proses mediasi, dengan Mediator Drs. Mahbub (Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi) dan dan berdasarkan laporan mediator tersebut, bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

•

Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat yang telah menikah pada tanggal 15 Mei 2005 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;

•

Bahwa benar setelah menikah, Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di Cigugur Tengah No. 75, RT 003 RW 010, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;

•

Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak ;

•

Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun harmonis dan sejak bulan Agustus 2014 mulai tidak rukun harmonis lagi dan benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hlm 4 dari 17 hlm – Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PA.Cmil

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•

Bahwa benar penyebabnya adalah karena Tergugat lebih mementingkan hobi Tergugat seperti memancing daripada bercengkerama dengan keluarga dan benar Tergugat tidak bisa memecahkan masalah yang terjadi dan lebih sering menghindari masalah tersebut serta Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga ;

•

Bahwa benar sejak bulan Mei tahun 2023 antara Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi ;

•

Bahwa benar sudah ada musyawarah keluarga untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat ;

•

Bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan dan bersedia bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan repliknya karena Tergugat tidak pernah lagi hadir menghadap persidangan setelah mengajukan jawabanya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dingkapkan pihak-pihak, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 533/62/7/2005, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm 5 dari 17 hlm – Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PA.Cmil

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUA Cimahi Tengah Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, tanggal 16 Mei 2005.  
Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

## **II. Bukti Saksi**

1. Nunung Nurhayati binti Ondi, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Sukasari Nomor,49, RT.02, RW.12 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Dadang Muchtar bin Suherman ;

•

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri syah yang telah menikah pada tanggal 15 Mei 2005 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Cigugur Tengah No. 75, RT 003 RW 010, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;

- Bahwa sebagai suami istri, antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun harmonis dan sudah dikaruniai dua orang anak ;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis sebagaimana rumah tangga baru pada umumnya ;

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sudah tidak rukun harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

•

Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena Tergugat

Hlm 6 dari 17 hlm – Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PA.Cmil





lebih mementingkan hobi Tergugat seperti memancing daripada bercengkerama dengan keluarga dan benar Tergugat tidak bisa memecahkan masalah yang terjadi dan lebih sering menghindari masalah tersebut serta Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga ;

- Bahwa sejak sekitar bulan Mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat adar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat

2. Dewi Ratna Sari binti Udek Romli, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Cibodas nomor 7 RT.06, RW.10 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat, dan saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Dadang Muchtar bin Suherman ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri syah yang telah menikah pada tanggal 15 Mei 2005 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;

Hlm 7 dari 17 hlm – Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PA.Cmil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Cigugur Tengah No. 75, RT 003 RW 010, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
- Bahwa sebagai suami istri, antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun harmonis dan sudah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis sebagaimana rumah tangga baru pada umumnya ;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sudah tidak rukun harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena Tergugat lebih mementingkan hobi Tergugat seperti memancing daripada bercengkerama dengan keluarga dan benar Tergugat tidak bisa memecahkan masalah yang terjadi dan lebih sering menghindari masalah tersebut serta Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga ;

- Bahwa sejak sekitar bulan Mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat adar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum

Hlm 8 dari 17 hlm – Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PA.Cmil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatan Penggugat, dan mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan selama proses persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalil maupun dalam tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama **Drs. Mahbub** (Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi). Dan berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sejak bulan Agustus 2014 yang disebabkan Tergugat lebih mementingkan hobi

Hlm 9 dari 17 hlm – Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PA.Cmil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat seperti memancing daripada bercengkerama dengan keluarga dan benar Tergugat tidak bisa memecahkan masalah yang terjadi dan lebih sering menghindari masalah tersebut serta Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga yang akhirnya sejak sekitar bulan Mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sepenuhnya diakui oleh Tergugat, dan Tergugat menyatakan bersedia dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai

Hlm 10 dari 17 hlm – Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PA.Cmil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, Begitupula dalam hukum perkawinan tidak ada istilah kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu Nunung Nurhayati binti Ondi dan Dewi Ratna Sari binti Udek Romli ;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P) tersebut merupakan fotocopy akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau

Hlm 11 dari 17 hlm – Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PA.Cmil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 170, 171 (1) dan (2) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak.;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2014 sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat lebih mementingkan hobi Tergugat seperti memancing daripada bercengkerama dengan keluarga dan benar Tergugat tidak bisa memecahkan masalah yang terjadi dan lebih sering menghindari masalah tersebut serta Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan niatnya tersebut;

Hlm 12 dari 17 hlm – Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PA.Cmil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P) dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Mei 2005. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri, sehingga dengan adanya fakta tersebut Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang

Hlm 13 dari 17 hlm – Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PA.Cmil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada

Hlm 14 dari 17 hlm – Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PA.Cmil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di

Hlm 15 dari 17 hlm – Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PA.Cmil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak berhasil dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka terkait hal ini gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Dadang Muchtar bin Suherman) terhadap Penggugat (Nurmaryam binti Omat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.510.000,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Siti Munawaroh, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mochamad Sumantri, S.H. dan Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Uwes, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hlm 16 dari 17 hlm – Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PA.Cmil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Siti Munawaroh, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Mochamad Sumantri, S.H.

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Uwes, S.H.

**Rincian biaya:**

|                     |       |            |
|---------------------|-------|------------|
| 1. Biaya P N B P    | : Rp. | 60.000,00  |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan  | : Rp. | 390.000,00 |
| 4. Biaya Meterai    | : Rp. | 10.000,00  |
| <hr/>               |       |            |
| J u m l a h         | : Rp. | 510.000,00 |

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Hlm 17 dari 17 hlm – Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PA.Cmil

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)